



**BUPATI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS  
DESA PERSIAPAN BENTENG SIDO MAKMUR  
KECAMATAN TALANG KELAPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Persiapan Benteng Sido Makmur Kecamatan Talang Kelapa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PERSIAPAN BENTENG SIDO MAKMUR KECAMATAN TALANG KELAPA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.

4. Desa adalah Desa Persiapan Benteng Sido Makmur.
5. Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Benteng Sido Makmur.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
12. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, topomini perairan dan transportasi.
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dengan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian.

16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan suatu lokasi di permukaan bumi terhadap garis khatulistiwa.
17. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Persiapan Benteng Sido Makmur Kecamatan Talang Kelapa.

## BAB III PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PERSIAPAN BENTENG SIDO MAKMUR KECAMATAN TALANG KELAPA

### Pasal 3

- (1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Persiapan Benteng Sido Makmur Kecamatan Talang Kelapa, adalah sebagai berikut :
  - a. batas sebelah Barat : Desa Sungai Rengit dan Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa;
  - b. batas sebelah Utara : Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa;
  - c. batas sebelah Timur : Desa Pangkalan Benteng dan Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa; dan
  - d. batas sebelah Selatan : Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa.
- (2) Batas Desa Persiapan Benteng Sido Makmur Kecamatan Talang Kelapa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan didalam Peta Batas Desa.

- 1 -

## Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Persiapan Benteng Sido Makmur Kecamatan Talang Kelapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai titik koordinat sebagai berikut :

- a. dimulai dari TK 1 dengan koordinat  $104^{\circ} 38' 23.7''$  BT dan  $2^{\circ} 53' 1.2''$  LS terletak di tanah H. Ding dan selanjutnya dari TK 1 ditarik  $\pm 364$  M mengikuti jalann menuju TK 2 dengan koordinat  $104^{\circ} 38' 29.7''$  BT dan  $2^{\circ} 52' 52.1''$  LS terletak di dekat Sungai Ranggon ditanah H. Ding (bangsal batu) dan selanjutnya dari TK 2 ditarik  $\pm 512$  menuju TK 3 terletak di jalan sadar ditanah Matgono dengan koordinat  $104^{\circ} 38' 24.1''$  BT dan  $2^{\circ} 52' 37.0''$  LS dan selanjutnya dari TK 3 ditarik  $\pm 341$  M menuju TK 4 dengan koordinat  $104^{\circ} 38' 30.7''$  BT dan  $2^{\circ} 52' 28.1''$  LS terletak ditanah H. Sopiyan dekat Sungai Rasuan Lrg. Sadar dan selanjutnya dari TK 4 ditarik  $\pm 1,71$  KM menuju TK 6 dengan koordinat  $104^{\circ} 37' 5.1''$  BT dan  $2^{\circ} 52' 48.3''$  LS terletak ditanah Hasan dan selanjutnya dari TK 6 ditarik  $\pm 1,56$  KM mengikuti jalan menuju TK 7 dengan koordinat  $104^{\circ} 37' 59.8''$  BT dan  $2^{\circ} 51' 6.6''$  LS terletak dijalan pecah piring yang merupakan garis batas Desa Persiapan Benteng Sido Makmur dengan Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa;
- b. dari TK 7 ditarik  $\pm 1,096$  KM menuju TK 8 dengan koordinat  $104^{\circ} 37' 31.5''$  BT dan  $2^{\circ} 51' 28.0''$  LS terletak di tugu jalan talang dabuk kandang ayam milik Andi dan selanjutnya dari TK 8 ditarik  $\pm 1,588$  KM menuju TK 9 dengan koordinat  $104^{\circ} 37' 38.6''$  BT dan  $2^{\circ} 52' 18.6''$  LS terletak ditanah Camcai dan selanjutnya dari TK 9 ditarik  $\pm 1,287$  KM menuju TK 10 terletak dijembatan Mukrok ditanah Lingguan dengan Koordinat  $104^{\circ} 37' 21.7''$  BT dan  $2^{\circ} 52' 55.7''$  LS dari TK 10 ditarik  $\pm 279$  M menuju TK 11 mengikuti sungai keceper dengan koordinat  $104^{\circ} 37' 30.2''$  BT dan  $2^{\circ} 52' 58.7''$  LS terletak di jembatan keceper dekat rumah Suwarto yang merupakan garis batas Desa Persiapan Benteng Sido Makmur dengan Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa;
- c. dari TK 11 ditarik  $\pm 886$  M menuju TK 12 dengan koordinat  $104^{\circ} 37' 32.7''$  BT dan  $2^{\circ} 53' 27.2''$  LS dan selanjutnya dari TK 12 ditarik  $\pm 927$  M menuju TK 13 terletak dikandang ayam milik Lingguan dibawah Tower/Sutet PLN dengan koordinat  $104^{\circ} 37' 53.7''$  BT dan  $2^{\circ} 53' 14.1''$  LS dan selanjutnya dari TK 13 ditarik  $\pm 913$  menuju TK 14 dengan koordinat  $104^{\circ} 38' 8.7''$  BT dan  $2^{\circ} 53' 39.7''$  LS terletak dijalan tembusan ditanah Abak dan selanjutnya dari TK 14 ditarik  $\pm 453$  M menuju TK 15 dengan koordinat  $104^{\circ} 38' 1.2''$  BT dan  $2^{\circ} 53' 51.4''$  LS terletak dijalan padat karya dikandang ayam milik Koking

dan selanjutnya dari TK 15 ditarik ± 119 M menuju TK 16 dengan Koordinat  $104^{\circ} 38' 4.7''$  BT dan  $2^{\circ} 53' 51.7''$  LS dan selanjutnya dari TK 16 ditarik ± 155 M menuju TK 17 dengan koordinat  $104^{\circ} 38' 3.2''$  BT dan  $2^{\circ} 53' 56.4''$  LS dan selanjutnya TK 17 ditarik ± 410 M menuju TK 18 dengan Koordinat  $104^{\circ} 38' 6.5''$  BT dan  $2^{\circ} 54' 9.3''$  LS dan selanjutnya dari TK 18 ditarik ± 457 M menuju TK 19 dengan koordinat  $104^{\circ} 38' 12.6''$  BT dan  $2^{\circ} 54' 12.5''$  LS yang merupakan garis batas Desa Persiapan Benteng Sido Makmur dengan Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa;

- d. dari TK 19 ditarik ± 322 M menuju TK 20 dengan koordinat  $104^{\circ} 38' 22.7''$  BT dan  $2^{\circ} 54' 23.8''$  LS terletak dijalan Serda Canis yang merupakan garis batas Desa Persiapan Benteng Sido Makmur dengan Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa;
- e. dari TK 20 ditarik ± 363 M menuju TK 21 dengan koordinat  $104^{\circ} 38' 25.9''$  BT dan  $2^{\circ} 54' 12.7''$  LS terletak di lorong Gumun disamping pagar pabrik Ale-ale dan selanjutnya dari TK 21 ditarik ± 430 M menuju TK 22 dengan koordinat  $104^{\circ} 38' 39.2''$  BT dan  $2^{\circ} 54' 16.8''$  LS dan selanjutnya dari TK 22 ditarik ± 541 M menuju TK 23 dengan koordinat  $104^{\circ} 38' 42.3''$  BT dan  $2^{\circ} 53' 59.4''$  LS terletak ditanah Willy dan selanjutnya dari TK 23 ditarik ± 107 M menuju TK 24 dengan koordinat  $104^{\circ} 38' 53.9''$  BT dan  $2^{\circ} 53' 29.5''$  LS terletak ditanah Sabari dan selanjutnya dari TK 24 ditarik ± 976 M menuju TK 25 dengan koordinat  $104^{\circ} 38' 58.2''$  BT dan  $2^{\circ} 53' 26.6''$  LS yang merupakan garis batas Desa Persiapan Benteng Sido Makmur dengan Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa.

BAB IV  
PETA BATAS DESA  
Pasal 5

Peta Batas Desa Persiapan Benteng Sido Makmur Kecamatan Talang Kelapasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


-

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 12 Juni 2021

BUPATI BANYUASIN, 

 - H. ASKOLANI


Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021  
NOMOR ...



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
 NOMOR 112 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
 PERSIAPAN BENTENG SIDO MAKMUR KECAMATAN TALANG KELAPA

**PETA PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENATAAN BATAS WILAYAH DESA**

**Kode Wilayah Desa :**

Desa : Benteng Sido Makmur  
 Kecamatan : Talang Kelapa  
 Kabupaten : Banyuasin  
 Propinsi : Sumatera Selatan  
 Luas : ± 791 Ha / ± 7.91 KM<sup>2</sup>



Catatan Horizontal : WGS 1984  
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM) 1984 Zone 49S  
 Sistem Grid : Universal Transverse Mercator (UTM) dengan Geografis dan Metrik

**KETERANGAN**

● Ibukota Kecamatan	— Jaringan Perhubungan	— Perairan
● Desa	— Jalan Arteri Primer	— Gang Pantai
● TK1, TK2, Titik Koordinat	— Jalan Kolektor Primer	— Danau
— Batas Kabupaten/Kota	— Jalan Lokal Primer	— Sungai
— Batas Kecamatan	— Jalan Lingkungan	— Pemukiman
— Batas Desa yang disepakati		— Pemukiman

No. UTM	No. Koordinat	Geografis WGS 84		Delta Titik Koordinat	
		Bujur Timur	Lintang Selatan	Titik X	Titik Y
1	TK 1	104° 38' 23.662"	2° 52' 1.212"	459990.7	9681258.9
2	TK 2	104° 38' 29.748"	2° 52' 52.144"	460198.4	9681937.2
3	TK 3	104° 38' 24.133"	2° 52' 37.085"	459996.0	9682000.8
4	TK 4	104° 38' 30.743"	2° 52' 28.817"	460309.9	9682275.9
5	TK 5	104° 37' 52.132"	2° 52' 37.099"	459005.0	9682615.7
6	TK 6	104° 37' 52.079"	2° 51' 48.280"	459005.0	9682497.3
7	TK 7	104° 37' 59.091"	2° 51' 6.628"	459243.0	9684779.9
8	TK 8	104° 37' 31.486"	2° 51' 28.025"	458359.3	9684113.9
9	TK 9	104° 37' 38.841"	2° 52' 18.847"	458590.4	9683586.3
10	TK 10	104° 37' 21.745"	2° 52' 05.672"	458069.2	9684288.3
11	TK 11	104° 37' 30.220"	2° 52' 58.896"	458339.8	9684336.2
12	TK 12	104° 37' 32.700"	2° 52' 27.105"	458407.7	9684046.4
13	TK 13	104° 37' 53.710"	2° 53' 14.118"	459058.2	9686862.2
14	TK 14	104° 38' 8.712"	2° 53' 38.746"	459519.6	9688075.4
15	TK 15	104° 38' 1.805"	2° 53' 51.385"	459286.7	9687919.0
16	TK 16	104° 38' 4.722"	2° 53' 51.693"	459398.5	9679798.6
17	TK 17	104° 38' 3.232"	2° 53' 56.412"	459398.5	9679563.7
18	TK 18	104° 38' 8.478"	2° 54' 9.260"	459450.9	9679168.2
19	TK 19	104° 38' 12.599"	2° 54' 21.510"	459460.9	9678793.2
20	TK 20	104° 38' 22.704"	2° 54' 23.767"	459511.8	9678724.0
21	TK 21	104° 38' 35.940"	2° 54' 12.686"	460051.7	9678084.3
22	TK 22	104° 38' 39.192"	2° 54' 16.767"	460459.6	9678939.1
23	TK 23	104° 38' 42.349"	2° 53' 09.428"	460558.2	9678471.5
24	TK 24	104° 38' 45.622"	2° 54' 0.100"	460850.5	9678450.9
25	TK 25	104° 38' 53.880"	2° 52' 29.433"	460913.8	9680352.5

Sumber data:  
 1. Peta Digital Republik Indonesia  
 2. Rumpun Peta Citra Satelit dan Peta penunjang lainnya  
 3. Hasil Pengukuran Lapangan Menggunakan GPS Garmin Multibeam 660 Datum WGS 1984 Zone 49S  
 4. Hasil Penetapan, Penekasan dan Penataan batas dengan Desa Pangkalan Benteng, Desa Sungai Rengit, Kelurahan Sukajadi, Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa

BUPATI BANYUASIN,  
  
 H. ASKOLANI